



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0338/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT ASLI , Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan TKW, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini dikuasakan kepada **DWI HARYANTO P.U, SH, Advokat** yang berkantor di RT.17 RW.07 Desa Karangrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan selanjutnya disebut sebagai **kuasa Penggugat**;

melawan

TERGUGAT ASLI , Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN** selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 15 Maret 2016 telah mengajukan perkara cerai gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan nomor register 0338/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn tanggal 15 Maret 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melakukan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2002 Atau bertepatan dengan 25 Dzulhijah 1422 H, dan tercatat dalam kutipan AKTA Nikah No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

087,25,III,2002, di Kantor Urusan Agama Kec. Kebonsari tanggal 9 Maret 2002, Dan setelah menikah penggugat dan tergugat. Tinggal dirumah orangtua Penggugat yaitu di RT.025 RW.004, Desa. Kebonsari, Kec. Kebonsari, Kab. Madiun.

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun (ba'dadhukul), dan Belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak sekitar bulan Maret 2015 mulai goyah, sering cekcok, sering bertengkar karena masalah ekonomi dan tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan akibat pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat Pulang kerumah Orang tuanya yaitu Di RT.04 RW.01, Dk. Padas, Ds. Segulung, Kec. Dagangan, Kab. Madiun. Sementara Penggugat tetap bekerja di Taiwan. Sehingga perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih selama 2 Tahun.
4. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka Penggugat harus bekerja keras sendiri.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan minta bantuan keluarga namun tidak berhasil.
6. Bahwa sejak kejadian tersebut diatas antara Penggugat dan Tergugat tidak saling ketemu dan tidak saling komunikasi layaknya suami istri.
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi ada harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana diharapkan oleh Lembaga Perkawinan yaitu : Suami istri wajib cinta mencintai, hormat meng hormati, setia dan memberikan bantuan lahir maupun batin yang satu dengan yang lain tidak terwujud (Pasal 33 Undang-Undang No. 1/Th 1974 jo. Pasal 77 KHI), Maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai. Dan alasan tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1/Th 1974 jo. Pasal 19 Huruf f P.P No. 9/Tb 1975 jo pasal 116 f KHI.

Halaman 2 dari 11 Perkara Nomor:0338/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kab. Madiun atau Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'ir Sugthro tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang benar dan adil.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat yang diwakili Kuasanya datang dan menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat melalui Kuasanya dengan Tergugat melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui Kuasanya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor:087/25/III/2002, tanggal 09 Maret 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun, bukti bertanda (P.1);
2. Fotokopi KTP atas nama Penggugat bukti bertanda (P.2);

Bahwa disamping bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Perkara Nomor:0338/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada bulan Maret 2002;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun, Penggugat sekarang bekerja di Taiwan;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian mulai goyah sebelum kepergian Penggugat kerja di Taiwan karena pertengkan yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat saling cemburu dan juga masalah ekonomi kurang;
 - Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebanyak 10 kali;
 - Bahwa saksi menerangkan sewaktu Penggugat berangkat ke Taiwan, Tergugat pulang kerumah orang tuanya sendiri di Dagangan;
 - Bahwa keluarga pihak Penggugat telah menemui keluarga Tergugat untuk bermusyawaran dan bertemu dengan Tergugat membicarakan perihal perceraian antara keduanya dan Tergugat menyetujuinya;
 - Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah keponakan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Perkara Nomor:0338/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah sekitar 14 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah sampai sekarang sudah 2 tahun, Penggugat sekarang bekerja di Taiwan sedangkan Tergugat sekarang pulang kerumah orang tuanya di Dagangan;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian mulai goyah sebelum kepergian Penggugat kerja di Taiwan antara keduanya telah terjadi pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat saling cemburu dan saling mencurigai;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu Penggugat berada di Taiwan tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan dan tidak ada bantahan, selanjutnya Kuasa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan memohon keputusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor:0338/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat tertanggal 15 Maret 2016 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui Kuasanya agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Tentang

Halaman 6 dari 11 Perkara Nomor:0338/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Kuasa Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Maret 2002 lalu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun tanpa ada nafkah lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti adalah fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun;

Menimbang bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan secara resmi tanggal 09 Maret 2002, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor:0338/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan, dengan demikian maka dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat baik formil maupun materiil sebagai saksi dan oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melakukan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2002 (ba'dadhukul), dan Belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak sekitar bulan Maret 2015 mulai goyah, sering cekcok, sering bertengkar karena masalah ekonomi dan tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan akibat pertengkarannya tersebut, kemudian Tergugat Pulang kerumah orang tuanya, Sementara Penggugat tetap bekerja di Taiwan. Sehingga perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih selama 2 Tahun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, para saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun tanpa ada nafkah akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut Majelis Hakim memandang bahwa rumah tangga yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Halaman 8 dari 11 Perkara Nomor:0338/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Maha Esa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih maslahat diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa madharat baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim tidak berhasil menasehati Penggugat melalui Kuasanya, bahkan di depan sidang Penggugat melalui Kuasanya telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta pendapat ahli hukum Islam yang termuat dalam kitab Ghoyatul Marom, halaman 79 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طاعة

Artinya: “Dan jika isteri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada isterinya dengan talak satu kali (ba’in)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi kepastian hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor:0338/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Perkara Nomor:0338/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Zainal Farid, SH, MHES**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng, M.Hum** dan **Drs. Miswan, SH** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Anugerah Bagus Prastiono, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Zainal Farid, SH, MHES

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Sugeng, M.Hum

ttd

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Anugerah Bagus Prastiono, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	625.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	716.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh

**PANITERA PENGADILAN AGAMA
KAB. MADIUN**

DJUNAIDI, SH., M.H

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor:0338/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mn